



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang dapat memberikan manfaat dan mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan serta berhasil guna, berdaya guna dan memiliki kepastian hukum serta perlu mengakomodasi kebutuhan ruang yang sesuai perkembangan kota dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019-2039.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2039

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
5. Peraturan Daerah atau yang selanjutnya di singkat perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan WaliKota Gorontalo.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota.
15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Gorontalo adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Gorontalo.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
25. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
26. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
27. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
28. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional
29. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani BWP; dan
30. Pusat Lingkungan, yang selanjutnya disebut PL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan/kelurahan.
31. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
32. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
33. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
34. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 36. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 37. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 38. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 39. Ruang terbuka biru adalah merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang termasuk dalam kategori ruang terbuka non hijau berupa badan air yang terdiri dari permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukan sebagai genangan retensi.
 40. Sumber daya air adalah peruntukan ruang yang berwujud alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air untuk dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air.
 41. Wilayah sungai merupakan gabungan dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).
 42. Daerah aliran sungai suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
 43. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 44. Amplop ruang adalah hasil analisis daya dukung lahan, daya tampung ruang dan kekuatan investasi serta ekonomi setempat, memuat gambaran dasar penataan pada lahan kawasan perencanaan yang selanjutnya dijabarkan dalam pengaturan bangunan, pengaturan antar bangunan, dan penataan lingkungan fungsional, sehingga tercipta lingkungan hunian yang harmonis, serasi, seimbang, aman dan nyaman.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

45. Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.
46. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
50. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
51. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
52. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad hoc*, yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Kota Gorontalo, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah Kota Gorontalo.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRW Kota disusun berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan RTRWK adalah :

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Pedoman bagi penataan ruang kawasan strategis kota serta rencana rinci tata ruang.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RTRWK adalah:

- a. sebagai matra ruang dari pembangunan kota;
- b. sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang kota; dan
- c. sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah.

Bagian Kelima

Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kota Gorontalo terletak antara $00^{\circ} 28' 17''$ – $00^{\circ} 35' 56''$ LU dan $122^{\circ} 59' 44''$ – $123^{\circ} 05' 59''$ BT dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.
- (2) Wilayah perencanaan merupakan daratan dengan luas 7,959 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar, yang meliputi 9 (sembilan) Kecamatan yaitu :
- a. Kecamatan Kota Utara;
 - b. Kecamatan Kota Tengah;
 - c. Kecamatan Kota Selatan;
 - d. Kecamatan Kota Timur;
 - e. Kecamatan Kota Barat;
 - f. Kecamatan Duingingi;
 - g. Kecamatan Hulonthalangi;
 - h. Kecamatan Dumbo Raya; dan
 - i. Kecamatan Sapatana.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu RTRW mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039

Bagian Ketujuh

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Perda tentang RTRW mencakup :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan; dan
- g. hak, kewajiban dan bentuk peran masyarakat.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KOTA GORONTALO

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 8

Penataan ruang Kota Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan di Teluk Tomini yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional berbasis pada kegiatan layanan jasa dan perdagangan yang dapat menopang pengembangan potensi kawasan sekitar dengan tetap mempertahankan budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Wilayah Kota Gorontalo

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.

Paragraf 2

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 10

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan kedalam pokok-pokok kebijakan yang meliputi:

- a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
- a. Peningkatan akses pelayanan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan berskala regional serta pusat pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berhierarki; dan
 - b. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh kota.
- (2) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 2. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 - b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri atas:
 1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya bagi kemudahan aktifitas masyarakat di bidang ekonomi khususnya perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan serta pengembangan kehidupan masyarakat religius yang berakar pada ciri khas budaya daerah; dan
 2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
- a. Kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan investasi yang berbasis perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup, meliputi perlindungan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sosial budaya, meliputi konservasi terhadap situs-situs budaya dan agama serta objek-objek bersejarah yang dapat mencirikan masyarakat Kota Gorontalo sebagai masyarakat religius sekaligus memiliki jiwa patriotis.

Paragraf 3

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 12

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota;
- b. strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan
- c. strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Pasal 13

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. Strategi peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, yaitu mengembangkan 3 (tiga) hierarki sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang terdiri atas:
 1. sistem pusat pelayanan kota;
 2. sistem sub pusat pelayanan kota; dan
 3. sistem pusat pelayanan lingkungan.
- b. Strategi peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh kota, terdiri atas:
 1. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi darat dan laut;
 2. meningkatkan kapasitas dan kualitas distribusi jaringan prasarana energi dan telekomunikasi;
 3. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku; dan
 4. meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Strategi pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. strategi pengembangan kawasan lindung kota; dan
 - b. strategi pengembangan kawasan budidaya kota.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas:
 1. mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung di wilayah Kota Gorontalo sesuai dengan kondisi ekosistem; dan
 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya untuk tetap mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem.
 - b. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi melindungi kawasan tangkapan air, sempadan sungai, danau, dan pantai secara terpadu.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
 1. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 2. Mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya dan potensi-potensi dasar Kota Gorontalo berupa fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di darat maupun di laut secara sinergis.
 - b. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
 1. mengembangkan taman budidaya tanaman pangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan produksi tanaman pangan; dan
 2. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya melalui pembatasan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

- c. Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

Pasal 15

- (1) Strategi pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. Strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup; dan
 - c. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - c. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - d. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan lindung bagi perlindungan ekosistem;
 - b. Melindungi keseimbangan tata guna air untuk mengurangi risiko bencana alam banjir;
 - c. Memberikan prioritas utama pada peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. Membatasi perubahan bentang alam yang dapat berdampak pada terjadinya bencana tanah longsor.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- Menetapkan kawasan konservasi sosial budaya berbasis pada objek-objek wisata budaya dan artefak atau bangunan-bangunan bernilai sejarah; dan
 - Mengembangkan daya tarik kawasan dengan tetap mempertahankan keaslian objek bersejarah dan warisan budaya.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas:
- Pusat kegiatan di wilayah kota; dan
 - Sistem jaringan prasarana wilayah kota
- (2) Sistem Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Kota

Pasal 17

- (1) Pusat kegiatan di wilayah kota dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan klasifikasi menurut hierarkinya meliputi:
- pusat pelayanan kota, untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
 - sub pusat pelayanan kota, melayani regional, sub wilayah kota dan pusat lingkungan; dan
 - pusat pelayanan lingkungan, melayani skala lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 2 (dua) PPK, meliputi:
- Kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan; dan
 - Kawasan pusat pemerintahan Kota Gorontalo dan perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan dengan fungsi pelabuhan, perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 7 (Tujuh) kecamatan, yaitu:
- Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi;
 - Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya;
 - Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat;
 - Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah;
 - Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara;
 - Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi; dan
 - Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatana.
- (4) Pusat Pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di seluruh kelurahan.

Pasal 18

Kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- sistem jaringan transportasi;
- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem jaringan prasarana lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 2

Sistem JaringanTransportasi

Pasal 20

Sistem JaringanTransportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem Jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem Jaringan transportasi laut.

Paragraf 3

Jaringan Transportasi Darat

Pasal 21

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 22

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kota, meliputi :
 - 1. Jalan Arteri Primer, meliputi Jalan H.B. Yasin (Eks.Jl. Basuki Rahmat dan Eks. Jl. Agus Salim);
 - 2. Jalan kolektor primer 1, terdiri atas Jalan Mayor Dullah, Jalan Jalaludin Tantu, Jalan Nani Wartabone (eks Jl. A.yani), Jalan Yos Sudarso, Jalan R. Atje Slamet (bagian dari jaringan jalan Trans Sulawesi ruas jalan Gorontalo-Taludaa, batas Propinsi Sulut) eks Jalan Laksamana Martadinata, Jalan Botu Liyodu dan Jalan P. Kalengkongan; dan
 - 3. Jaringan jalan lingkar bebas hambatan, Gorontalo Outer Ring Road (GORR) Segmen III yang melintasi Kota Gorontalo sampai ke Pelabuhan Gorontalo sebagai jalan nasional.
- b. Jaringan jalan Provinsi yang ada dalam wilayah kota, meliputi :
 - 1. Jalan Kolektor Primer 2, terdiri atas Jalan Sultan Botutihe, Jalan Saptamarga dan Jalan Bypass/Jalan Akses Perkantoran Botu;
 - 2. Jalan Kolektor Primer 3, terdiri atas Jalan Tenilo- pilolodaa- lluta, Jalan Prof Dr. Aloi Saboe, Jalan Brigjen Piola Isa, Jalan Raja Eyato, Jalan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Usman Isa, Jalan IR.H Joesoef Dalie (eks Jalan Pangeran Hidayat), Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan Rusli Datau, Jalan Prof John A. Katili, Jalan Moh Thayeb Gobel, Jalan Tinaloga, Jalan Kamboja, Jalan Hassanuddin dan Jalan Cokroaminoto; dan

3. Jaringan jalan strategis provinsi, terdiri atas Jalan Moh Thayeb Gobel, Jalan Beringin, Jalan Barito, Jalan Iloponu, Jalan Prof. John A. Katili, Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe, Jalan Brigjen Piola Isa, Jalan Akses Perkantoran Botu, Jalan Tinaloga, Jalan Kamboja.

c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota, meliputi :

1. Jalan Kolektor Sekunder, terdiri atas Jalan Jendral Sudirman, Jalan Nani Wartabone (eks Jalan D.I Panjaitan), Jalan Beringin dan Jalan Letjen Suprpto; dan

2. Jalan Lokal Sekunder, terdiri atas :

- a) Jalan Lumba-Lumba, Jalan Gunung Rinjani, Jalan S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Membramo, Jalan Manado, Jalan Palma, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan BY Pass, Jalan Panca Wardana, Jalan Madura dan Jalan Kancil, Jalan Barito, Jalan Jendral Katamso, Jalan 23 Januari, Jalan Ampi, Jalan Andalas, Jalan Anoa, Jalan Apel, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Baatujajar, Jalan Bali, Jalan Bali III, Jalan Baluntas, Jalan Bambu, Jalan Bandeng, Jalan Banjar, Jalan Banteng, Jalan Batang Hari, Jalan Belimbing, Jalan Bilinggata, Jalan Boliwitutu, Jalan Budi Utomo, Jalan Cakalang, Jalan Cempaka, Jalan Cendrawasih, Jalan Cendrawasih 1, Jalan Dahlia, Jalan Delima, Jalan Dewi Sartika, Jalan DR Setia Budi, Jalan DR Sutomo, Jalan Drs. Ahmad Najadmudin, Jalan Duku, Jalan Dulohupa, Jalan Durian, Jalan Durian Selatan IV, Jalan Farid Liputo, Jalan G. Lompobatang, Jalan G. Tilongkabila, Jalan Gelatik, Jalan Goropa, Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Krakatau, Jalan Gunung Lokon, Jalan Gunung Rinjani, Jalan H, Jusuf Polapa, Jalan Ikhwan, Jalan Ikrat, Jalan Ilahudu, Jalan Iloponu, Jalan Imam Bonjol, Jalan Irian, Jalan Jakarta, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Jamaludin Malik, Jalan Jambura, Jalan J. Sutoyo, Jalan Jeruk, Jalan Jusuf Hasiru, Jalan kalimantan, Jalan Kancil Tenilo, Jalan Kenangan, Jalan Kenangan I, Jalan Kenangan II, Jalan KH. Adam Zakaria, Jalan Kimojo, Jalan Kinibalu, Jalan Kutai, Jalan Letkol Drs. Jusuf Bilondatu, Jalan Lotu, Jalan Lupoyo, Jalan M Husni Thamrin, Jalan Madura, Jalan Mandala, Jalan Mangga, Jalan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Mangga II, Jalan Manggis, Jalan Manggis I, Jalan Matolodula, Jalan Melati, Jalan Membramo, Jalan Manado, Jalan Merdeka, Jalan Moh Yamin I, Jalan Moh Yamin II, Jalan Moh Yamin III, Jalan Mohamad A.Wahab, Jalan Nangka, Jalan Nike, Jalan P.Diponegoro, Jalan Pajajaran, Jalan Palma, Jalan Palu, Jalan Panca Krida, Jalan Panca Wardana, Jalan Pangeran Hidayat I, Jalan Pangeran Hidayat II, Jalan Pangeran Hidayat III, Jalan Pangi, Jalan Pattimura, Jalan Panjaitan I, Jalan Pemerataan, Jalan Pinang Utama, Jalan Poigar, Jalan Pol. A Sujarwo, Jalan Poowo, Jalan Pramuka, Jalan Raja Eyato I, Jalan Raja Eyato II, Jalan Raja Eyato III, Jalan Rajawali, Jalan Rambutun, Jalan Ramona, Jalan Rusli Datau I, Jalan Salak, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Samudera Pasai, Jalan Sarini Abdullah, Jalan Semangka, Jalan Singosari, Jalan Siswa, Jalan Sulawesi, Jalan Taki Niode, Jalan Taman Hiburan I, Jalan Taman Hiburan II, Jalan Taman Pendidikan, Jalan Taman Sari, Jalan Taman Surya, Jalan Taman Surya I, Jalan Taman Surya II, Jalan Taruma Negara, Jalan Ternate, Jalan Tirtonadi, Jalan Tondano I, Jalan Tondano III, Jalan Tribrata, Jalan Tuna, Jalan Veteran, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Drs.H.Ahmad Arbi.

- b) Jalan Akses Islamic Center/Masjid Raya Gorontalo;
- c) Pembangunan jalan-jalan baru di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh wilayah kota; dan
- d) Pembangunan dan pengembangan jalan-jalan berdasarkan pengembangan kawasan budidaya di Kota Gorontalo seperti kawasan pariwisata, dan kawasan perekonomian.

d. Terminal penumpang sesuai jenis dan kelasnya, meliputi :

- 1. Terminal penumpang Tipe A, terdapat di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi; dan
- 2. Terminal penumpang Tipe C, terdapat di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya dan Terminal Sentral di Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan.

Pasal 23

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. jaringan jalur kereta api (KA); dan
- b. stasiun KA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Jaringan jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, adalah jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Gorontalo – Taludaa - Molibagu - Tutuyan- Belang – Kema – Bitung yang melintasi Kota Gorontalo; dan
- (3) Stasiun KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, adalah stasiun penumpang di Kota Gorontalo.

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas :
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan
- (2) alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, adalah alur pelayaran kelas I yaitu Gorontalo-Pagimana; dan
- (3) pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, adalah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran
- (2) Pelabuhan laut di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Pengumpul Gorontalo terletak di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Gorontalo – Bitung – Luwuk – Kolondale - Raha – Kendari – Baubau – Makassar;
 - b. Gorontalo – Bitung – Ternate;
 - c. Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta; dan
 - d. Tilamuta – Dolog – Wakai – Ampana – Pagimana – Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 5
Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
- a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Depo Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV yang melewati bagian selatan Kota Gorontalo, di punggung-punggung bukit di kelurahan Dembe I, Lekobalo, Pilolodaa, Buliide, Tenilo, Donggala, Siendeng, Tenda, Talumolo, Botu, Leato Utara dan Leato Selatan; dan
 2. Saluran udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi:
 - a) LT 1: Jl. HB Yasin, Jl. Selayar, Jl. Irian, Jl. Durian, Palma, Jl. Jeruk, Jl. Sulawesi, sebagian Jl. Manado, Jl. Aru, Jl. Beringin, Jl. Prof. John Katili, Jl. Thaib M. Gobel, dan sekitarnya, Jl. Kartini, Jl. Budi Utomo dan sekitarnya, Jl. Diponegoro dan sekitarnya, Jl. Imam Bonjol dan sekitarnya, Jl. Tengku Umar dan sekitarnya, Perumahan Kaputi dan sekitarnya;
 - b) LT 2: BTN Pulubala, Jl. Selayar, Jl. Manado, Jl. Rusli Datau, Jl. Piola Isa, Jl. Taman Pendidikan dan sekitarnya, sebagian Jl. Sultan Botutihe, Kel. Ipilo, Kel. Padebuolo, Kel. Bugis dan sekitarnya;
 - c) LT 5 : Kelurahan Molosipat U, Kelurahan Bulotadaa, Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana;
 - d) LT 6: Jl. Bone, sebagian Jl. Prof,John Katili, sebagian Jl. Y Hasiru, Jl. Kalimantan, sebagian Sudirman dsk, Jl. Jamaludin Malik, Jl. Moh. Jamin, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl Di Panjaitan, Jl Pangera

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Hidayat, Jl Gelatik, sebagian Jl Aloe Saboe, Jl. Nani Wartabone II, Jl. P. Hidayat dan Jl. Raden Saleh dan sekitarnya;

- e) LT 7: Jl. Beringin, Jl. Bambu, Jl. Prasetia, Kecamatan Duingi, sebagian Kecamatan Kota Barat, Jl. Kancil, Kelurahan Biawu, Kelurahan Siendeng, Kelurahan Biawao, Kelurahan Buliide dan sekitarnya;
- f) LH 2 : Kelurahan Tenda, Kelurahan Pohe, Kelurahan Tanjung Kramat; dan
- g) LH 3 : Kelurahan Botu, Kelurahan Talumolo, Kelurahan Leato, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Bugis.

3. Saluran udara Tegangan Rendah (SUTR), meliputi: seluruh wilayah Kota Gorontalo

- c. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap telekomunikasi tersebar di seluruh wilayah Kota Gorontalo; dan
 - b. jaringan tetap Sistem Telepon Otomat (STO) jaringan seluler dan jaringan internet di Wilayah Kota Gorontalo.
- (3) Sistem Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan bergerak terestrial, terdiri atas:
stasiun relay televisi di Kelurahan wumialo Kecamatan Kota Tengah dan Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

b. jaringan bergerak seluler, terdiri atas:

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station (BTS)*, berupa menara telekomunikasi bersama untuk operator telepon seluler pada lokasi-lokasi menara yang tersebar diseluruh kecamatan dengan radius 600 m dari satu menara ke menara lainnya serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kota;
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota; dan
 - c. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS)Limboto-Bolango -Bone; dan
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT)Gorontalo yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas :
 - a. DAS Bolango Bone;
 - b. DAS Inengo;
 - c. DAS Leato;
 - d. DAS Limboto;
 - e. DAS Pohe; dan
 - f. DAS Tanjung Kramat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Sistem jaringan sumber daya air kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. sumber air, terdiri atas :
 1. Mata Air Butu di Kelurahan Lekobalo dan Mata Air Potanga di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat; dan
 2. Potensi CAT yang tersebar di seluruh Kecamatan.
 - b. prasarana sumber daya air, terdiri atas :
 1. sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a. Jaringan irigasi Lomaya di Kecamatan Sibatana, Kecamatan Kota Utara, dan Kecamatan Kota Barat, serta Kecamatan Duingingi; dan
 - b. Jaringan irigasi Alale di Kecamatan Kota Timur;
 2. sistem pengendalian banjir berupa pembangunan sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder, serta mengacu pada dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Limboto-Bolango-Bone;
 3. sistem jaringan air baku untuk air bersih di Kota Gorontalo meliputi :
 - a. Jaringan air baku dari Sungai Bone;
 - b. Jaringan air baku dari Sungai Bolango; dan
 - c. Jaringan air baku dari Mata Air Butu di Kelurahan Lekobalo dan Mata Air Potanga di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - e. sistem drainase;
 - f. sistem jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - g. sistem jaringan prasarana lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup sistem jaringan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan distribusi melalui perpipaan dengan cakupan pelayanan mencapai 85% wilayah Kota Gorontalo, terdiri atas:
- a. Unit Air Baku, terdiri atas :
 1. Intake air baku Bulotadaa, di Kecamatan Sibatana;
 2. Intake air baku Pilolodaa, di Kecamatan Kota Barat;
 3. Intake air baku Botu, di Kecamatan Kota Timur;
 4. Intake air baku Duingingi, di Kecamatan Duingingi.
 - b. Unit Produksi, terdiri atas :
 1. IPA di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo dengan sumber air baku Sungai Bolango;
 2. IPA di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan sumber air baku Sungai Bone;
 3. IPA Kelurahan Pilolodaa dengan sumber air baku mata air butu;
 4. IPA di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi; dan
 5. Rencana penambahan kapasitas terpasang skala kota dilakukan di Sungai Bone di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya dengan membangun IPA dan reservoir utama di bukit Botu didekatnya. Dengan wilayah pelayanan Kelurahan Tanjung Keramat, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan.
 - c. Unit Distribusi, terdiri atas :
 1. Reservoir distribusi air bersih di lokasi IPA Bulotadaa;
 2. Reservoir distribusi air bersih di lokasi IPA Pilolodaa; dan
 3. Reservoir distribusi air bersih di lokasi IPA Botu.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sistem Pembuangan Air Limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terletak di Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana dan Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur.
 - b. Pengolahan Limbah B3 terpusat di RSUD Aloe Saboe Kelurahan Wongkaditi Timur dan Lokasi yang mudah diakses oleh sarana-sarana pelayanan kesehatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Sistem IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kelurahan Dulomo Selatan;
 - d. Sistem pembuangan air buangan rumah tangga yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat bagi kompleks perumahan baru.
- (4) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Pola operasi pewadahan individu dan pewadahan komunal;
 - b. Pengangkutan dari transfer depo dan wadah komunal ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional atau untuk pengumpulan langsung dari sumber- sumber sampah besar langsung ke TPA;
 - c. TPS3R (Tempat Penampungan Sampah dengan sistem Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh kecamatan dan;
 - d. Sebagian sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle);
- (5) Jalan khusus jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jalur menuju taman-taman kota sebagai lokasi akhir tempat evakuasi bencana yang meliputi ruas jalan :
- a. Jalan Mayor Dullah;
 - b. Jalan Jalaludin Tantu;
 - c. Jalan DI Panjaitan;
 - d. Jalan Pangeran Hidayat;
 - e. Jalan Pangeran Diponegoro;
 - f. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
 - g. Jalan Arief Rahman Hakim;
 - h. Jalan Prof. HB Jassin;
 - i. Jalan Prof Aloe Saboe;
 - j. Jalan Brigjend Piola Isa;
 - k. Jalan Beringin; dan
 - l. Jalur menuju puncak perbukitan di Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

(6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. Pembagian blok drainase, meliputi :

1. Blok 1 Kawasan terletak dibagian utara sungai Tamalate dan dibatasi dibagian barat oleh saluran PBNKa (Primer Bolango Bagian Kanan) yang terletak disepanjang tepian jalan Diponegoro, K.H. Dewantara, Jaksa Agung Soeprapto dan Yusuf Hasiru;
2. Blok 2 Kawasan diapit oleh Sungai Bone dan Tamalate;
3. Blok 3 Kawasan meliputi Kelurahan Siendeng dan Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan yang dikelilingi oleh sungai Bone; dan
4. Blok 4 Kawasan meliputi Kelurahan Talumolo, Kelurahan Leato, Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya.

b. Sistem saluran, terdiri atas:

1. Penetapan saluran primer meliputi Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Duingingi, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulonthalangi, dan Kecamatan Dumbo Raya;
2. Saluran pengumpul sekunder meliputi Kecamatan Sibatana, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Duingingi; dan
3. Tersier dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan;

c. Sistem pembuangan, terdiri atas:

1. Pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran;
2. Pembuatan tanggul banjir di sepanjang tepian sungai (pada bagian-bagian yang rendah); dan
3. Sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa di Kelurahan Heledulaa Utara dan Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Buladu dan Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Biawao kecamatan Kota Selatan, serta Kelurahan Wumialo dan Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Utara.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Penataan sistem saluran dan pembuatan tanggul banjir Sungai Bolango di Kelurahan Biawu, Donggala, Tenda, Siendeng, Tenilo, Molosipat W ; dan
- (7) Sistem jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tersebar di seluruh wilayah Kota Gorontalo.
- (8) Sistem jaringan prasarana lainnya yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran kota tersebar diseluruh kecamatan;

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi;
- d. kawasan rawan bencana;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. ruang terbuka hijau;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 1

Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahannya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, ditetapkan seluas ± 1653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) hektar meliputi :
 - a. Hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Gorontalo meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 460 (empat ratus enam puluh) hektar yang terletak di perbukitan di Kecamatan Dumbo Raya, meliputi Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Leato dan Kelurahan Talumolo;
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Donggala, Kelurahan Pohe, Kelurahan Siendeng, Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Leato, Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Talumolo, Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya dan Kelurahan Tenilo, Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, berada di daerah perbukitan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, ditetapkan seluas ± 152 (seratus lima puluh dua) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sekitar danau;
- (2) Kawasan sempadan pantai di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kelurahan Tanjung Keramat, Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi dan Kelurahan Leato, Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Kawasan sempadan sungai di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tersebar meliputi:
- a. Kelurahan Tenda, Kelurahan Siendeng dan Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi;
 - b. Kelurahan Botu dan Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kelurahan Tenilo, Kelurahan Buliide, Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Molosipat W dan Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat;
 - c. Kelurahan Wongkaditi dan Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara;
 - d. Kelurahan Moodu, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kelurahan Ipilo, Kelurahan Padebuolo, Kelurahan Bugis dan kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur;
 - e. Kelurahan Biawu, Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan; dan
 - f. Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Tomulabutao, Kelurahan Huangobotu dan Kelurahan Tomulabutao Timur Kecamatan Duingingi.
- (4) Kawasan sekitar Danau Limboto di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kelurahan Dembe I dan Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 34

Kawasan lindung geologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 huruf c ditetapkan seluas ± 25 (dua puluh lima) hektar di Kota Gorontalo adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap mata air tanah berupa sempadan mata air yang terletak di Kecamatan Kota Barat di Kelurahan Lekobalo dan Kelurahan Pilolodaa dengan lebar garis sempadan di tetapkan 200 meter di sekitar mata air.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi :
- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. kawasan rawan genangan/banjir;
 - c. kawasan sempadan patahan aktif;
 - d. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - e. kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah/ longsor di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Hulonthalangi.
- (3) Kawasan rawan genangan/banjir di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di bagian tengah wilayah Kota Gorontalo, meliputi Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Duingingi.
- (4) Kawasan sempadan patahan aktif di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Barat.
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Gorontalo.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di kecamatan yang wilayah pesisirnya berelevasi rendah, meliputi kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya.
- (7) Kawasan rawan bencana gerakan tanah / longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang tercantum pada Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan rawan genangan/banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang tercantum pada Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang tercantum pada Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang tercantum pada Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (11) Kawasan rawan bencana gempa bumi secara lebih rinci dan pengaturan pemanfaatan ruangnya diatur melalui kajian lebih lanjut dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Cagar Budaya


Pasal 36

- (1) Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, ditetapkan seluas ± 18 (delapan belas) hektar meliputi bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya.
- (2) Cagar budaya berupa bangunan dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Rumah adat Gorontalo Dulohupa di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan;
 - Makam Keramat Ta Ilayabe di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya;
 - Masjid Hunto (Sultan Amai) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan;
 - Masjid Baiturahim di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan;
 - Makam Ju Panggola di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota barat;
 - Kantor Pos yang terletak di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur; dan
 - Kawasan Benteng yang meliputi Benteng Otanaha, Benteng Otahiya dan Benteng Ulupatu yang terletak di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat.

Paragraf 6
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 37

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas :
- ruang terbuka hijau publik; dan
 - ruang terbuka hijau privat.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan seluas paling sedikit 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar atau sekitar 20 % dari luas wilayah daratan Kota Gorontalo yang terdiri atas :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. mempertahankan ruang terbuka hijau alami dan buatan yang terdiri atas:
1. Pelestarian dan pengembangan kawasan hutan kota, yang terletak di:
 - a) Kecamatan Kota Timur yaitu Kelurahan Moodu;
 - b) Kecamatan Dumbo Raya yang meliputi Kelurahan Botu, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan;
 - c) Kecamatan Kota Barat yang meliputi Kelurahan Dembe I, Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan Buli'ide dan Kelurahan Tenilo; dan
 - d) Kecamatan Hulonthalangi yang meliputi Kelurahan Tanjung Kramat, Kelurahan Pohe, Kelurahan Tenda (Kawasan Pemakaman), Kelurahan Siendeng (Kawasan Pemakaman) dan Kelurahan Donggala (Kawasan Pemakaman); dan
 2. Pembangunan RTH yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Mengembangkan ruang terbuka hijau buatan yang terdiri dari taman Kelurahan/Kecamatan, median jalan dan jalur pejalan kaki yang lokasinya tersebar di seluruh Kecamatan;
- c. Rencana tempat pemakaman umum berada di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Sibatana dan Tempat Pemakaman Khusus dan Tempat Pemakaman Keluarga yang tersebar di sekitar kawasan permukiman di seluruh wilayah Kota Gorontalo; dan
- d. Ketentuan lebih lanjut terkait sebaran Tempat Pemakaman Khusus dan Tempat Pemakaman Keluarga akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran ± 700 (tujuh ratus) hektar atau sekitar 10 % dari luas wilayah daratan Kota Gorontalo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 38

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan pertambangan dan energi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Pertanian

Pasal 39

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a adalah kawasan pertanian tanaman pangan yang merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas paling sedikit 459 (empat ratus lima puluh sembilan) hektar di Kelurahan Dulomo, Kelurahan Dulomo Selatan, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kelurahan Dembe II, Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Moodu, Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur dan Kelurahan Tanggikiki, Kelurahan Bulotadaa timur Kecamatan Sipatana.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 yang tercantum pada Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Pertambangan batuan terdiri atas:
 - 1. Pertambangan galian pasir, diarahkan pada beberapa lokasi di sekitar Sungai Bone di Kelurahan Botu, Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya dan Sungai Bolango di Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatana; dan
 - 2. Pertambangan galian Batu Kapur terletak di Kelurahan Buli'ide dan Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Donggala dan Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 41

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas paling sedikit 2 (dua) hektar yaitu berupa kawasan perikanan tangkap yang terdiri atas prasarana pelabuhan khusus dan tempat pelelangan ikan di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) hektar meliputi :

- a. Wisata Benteng Otanaha, Benteng Otahiya dan Benteng Ulupatu terletak di Kecamatan Kota Barat, tepatnya di Kelurahan Dembe I;
- b. Masjid Agung Baiturahim, di Kecamatan Kota Selatan, tepatnya di Kelurahan Limba B;
- c. Masjid Hunto (Sultan Amai), di Kecamatan Kota Selatan, tepatnya di Kelurahan Biawu;
- d. Makam Keramat Ta' Jailoyibuo, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Donggala;
- e. Makam Keramat Ta Ilayabe, di Kecamatan Dumbo Raya, tepatnya di Kelurahan Leato Utara;
- f. Makam Keramat Haji Buulu, di Kecamatan Kota Selatan tepatnya di Jalan Teuku Umar;
- g. Makam Keramat Pulubunga, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Tanjung Keramat;
- h. Makam Keramat Ju Panggola di Kecamatan Kota Barat, tepatnya di Kelurahan Dembe I;
- i. Telapak Kaki Lahilote di Pantai Indah Pohe, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Pohe;
- j. Monumen Nani Wartabone di Kecamatan Hulonthalangi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- k. Rumah Adat Dulohupa sebagai Balai Musyawarah Adat Bandayo Dulohupa, di Kecamatan Kota Selatan Kelurahan Limba U II; dan
- l. Goa Baya Lo Milate, di Kecamatan Hulonthalangi Kelurahan Tanjung Keramat;
- m. Wisata Puncak Leato Kecamatan Dumbo Raya Kelurahan Leato;
- n. Perbukitan di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya serta Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Keramat Kecamatan Hulonthalangi;
- o. Wisata Pantai Karang Citra, di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya;
- p. Wisata Bahari di Kecamatan Dumbo Raya yang meliputi Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Leato Selatan, dan di Kecamatan Hulonthalangi yang meliputi Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Keramat;
- q. Wisata air Danau Limboto di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat;
- r. Kolam Renang Potanga, di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat;
- s. Kolam Renang Lahilote, di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan;
- t. Kolam renang waterboom, di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan dan Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara;
- u. Tangga Dua Ribu, di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi;
- v. Rumah Adat Dulohupa di kelurahan Limba U II kecamatan Kota Selatan; dan
- w. Sarana rekreasi dan olahraga terpadu di sekitar lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Kota Selatan dan sekitar kawasan Benteng Otanaha Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Barat.

Paragraf 6


Kawasan Permukiman

Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, ditetapkan seluas ± 4959 (empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - c. Kawasan Perkantoran;
 - d. Kawasan Peribadatan;
 - e. Kawasan Pendidikan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Kawasan Kesehatan;
 - g. Kawasan Olahraga;
 - h. Kawasan Transportasi;
 - i. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
 - j. Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana;
 - k. Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal; dan
 - l. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pasar tradisional terdiri atas :
 - 1. pasar sentral yang melayani skala wilayah kota di Kelurahan Limba U I; dan
 - 2. pasar mingguan yang melayani skala sub-wilayah kota yang tersebar di :
 - a) Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur;
 - b) Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya;
 - c) Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi;
 - d) Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah;
 - e) Kelurahan Tapa dan Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana;
 - f) Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan;
 - g) Kelurahan Pilolodaa dan Kelurahan Buli'ide di Kecamatan Kota Barat; dan
 - h) Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Utara.
 - b. Pusat perbelanjaan dan toko modern, meliputi :
 - 1. Kawasan pusat pusat perdagangan di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur dan Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan;
 - 2. Kawasan sekitar Pasar Sentral di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan;
 - 3. Kawasan Pusat Bisnis Tapa di Kecamatan Sipatana;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Kawasan perdagangan dan jasa Kota Tengah diKelurahan Dulalowo Timur, Kelurahan Liluwo, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah; dan
 5. Peruntukan perdagangan dan jasa di koridor jalan Prof Dr HB Jassin, Jalan Beringin, Jalan Thayeb M Gobel, Jalan Raja Eyato, Jalan Sultan Botutihe, Jalan DI Panjaitan, jalan Prof. John Ario Katili, Jalan Nani Wartabone, Jalan Brigjend Piola Isa, Jalan Prof Dr Aloe Saboe, Jalan Rusli Datau, Jalan KH Adam Zakaria, Jalan Barito, Jalan Iloponu, Jalan Jalaludin Tantu, Jalan Jend. Sudirman dan Jalan Joesoef Dalie (Ex Jalan Pangeran Hidayat).
- c. Pergudangan, meliputi :
1. Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya yang berada di koridor jalan Mayor Dullah; dan
 2. Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara yang berada di koridor Jalan Aloe Saboe.
- (4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan perkantoran pemerintahan tingkat Provinsi dan instansi vertikal, diarahkan di Kelurahan Tamalate dan Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Dulomo Selatan dan Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara dan khusus di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya pembangunannya dibatasi agar tidak mengubah bentang alam;
 - b. Kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota diarahkan di Kelurahan Tapa Kecamatan Sibatana, dan perkantoran pemerintah kota lainnya menyebar di beberapa kelurahan lainnya;
 - c. Kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan; dan
 - d. Kawasan perkantoran swasta diarahkan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.
- (5) Kawasan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Rencana pembangunan Islamic Center/Masjid Raya di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur; dan
 - b. Masjid Agung di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Kawasan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (TK dan SD), diarahkan di seluruh pusat lingkungan;
 - b. Pendidikan dasar (SLTP) dan pendidikan menengah (SMU dan SMK) diarahkan di seluruh pusat kecamatan; dan
 - c. Pendidikan tinggi di Kelurahan Dulalowo Timur dan Wumialo Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Heledula'a Selatan, Kelurahan Mo'odu Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana dan Kelurahan Limba U 2 Kecamatan Kota Selatan.
- (7) Kawasan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. Klinik praktek dokter dan apotek diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota, terutama di dalam kawasan permukiman;
 - b. Puskesmas dan balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
 - c. Rumah Sakit Umum di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Liluwo, Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah dan Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur.
- (8) Kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa gelanggang olahraga di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.
- (9) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas :
- a. terminal penumpang Tipe A terdapat di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi;
 - b. terminal angkutan Tipe C terdapat di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya; dan
 - c. terminal angkutan Tipe C terdapat di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan.
- (10) Peruntukan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu Alun-alun dan plasa monumen di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (11) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana yang terdiri atas:
- a. Ruang evakuasi bencana banjir, terdapat di Kelurahan Talumolo, Kelurahan Botu di Kecamatan Dumbo Raya, Kelurahan Limba B di Kecamatan Kota Selatan dan Kelurahan Tenda di Kecamatan Hulonthalangi;
 - b. Ruang evakuasi bencana tsunami, terdapat di Kelurahan Talumolo, Kelurahan Leato, Kelurahan Leato Utara di Kecamatan Dumbo Raya dan Kelurahan Pohe, Kelurahan Donggala di Kecamatan Hulonthalangi.
- (12) Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. Lokasi bagi pedagang kaki lima Kelurahan Dulalowo, Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah, Kawasan kuliner Kelurahan Dulalowo, Kelurahan Dulalowo Timur, Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah;
 - b. Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal tersebar di seluruh Kecamatan; dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang tempat, waktu dan tata cara pemanfaatan ruang untuk sektor informal ini akan diatur kemudian melalui Peraturan Walikota.
- (13) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdapat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, ditetapkan seluas ± 8 (delapan) hektar terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 1304/Gorontalo di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) disetiap Kecamatan
- c. Kompi Bantuan Yonif 713/Satyatama di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah;
- d. Subdenpom XIII/1-3 di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. Tepbek XIII-44-01 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi;
- f. Denkesyah 13.04.01 di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi; dan
- g. Lanal Gorontalo di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (2) Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain dibidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kota Gorontalo, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Peta kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

**Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut
Kepentingan Ekonomi**

Pasal 46

Kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a adalah Kawasan Perdagangan Jasa terletak di Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Kota Tengah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut
Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 47

Kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, adalah Kawasan Benteng Otanaha dan Kawasan Kota Tua.

Bagian Ketiga

Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut
Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 48

Kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, yaitu kawasan hutan lindung di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Hulonthalangi dan kawasan resapan air di Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Barat.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksanaan dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW;
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, terdiri atas :
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pelaksanaan RTRW Kota Gorontalo terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. Tahap I (Tahun 2019-2023); yang terbagi atas program tahunan
 - b. Tahap II (Tahun 2024-2028);
 - c. Tahap III (Tahun 2029-2033); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2034-2039).
- (5) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan;
- (7) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (8) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada peraturan zonasi dan rencana rinci tata ruang.
- (3) Walikota melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Walikota dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang dibantu oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi pada struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa ketentuan peraturan zonasi untuk sistem prasarana wilayah kota;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung ; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya.

Paragraf 1

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Prasarana Wilayah Kota

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan umum;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur perkotaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri atas bagian-bagian jalan meliputi :

- a. ruang manfaat jalan;
- b. ruang milik jalan; dan
- c. ruang pengawasan jalan.

Pasal 54

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 55

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 56

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 58

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 59

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Huruf b terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 60

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - d. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - e. Jalan lokal 7 (tujuh) meter;
 - f. Jalan lingkungan 4 (empat) meter; dan
 - g. Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu;

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 62

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Pasal 63

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
- a. Yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. Yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi :

- a. Zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;
- b. Zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. Zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, mushala, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan;
- d. Zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- e. Fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi :

- a. Zonasi pelabuhan penyeberangan terdiri dari ruang lingkungan kerja dan ruang lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan;
- b. Zona ruang lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan adalah untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat aih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain;
- c. Zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, adalah untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- d. Zona lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan persentase lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
- e. Fasilitas pokok di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri dari terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way), perkantoran untuk kegiatan Pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker), instalasi air, listrik dan telekomunikasi; akses jalan dan/atau jalur kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
- f. Fasilitas penunjang di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri dari kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan); dan
- g. Zona pelabuhan penyeberangan terpadu dilengkapi dengan fasilitas penghubung antar moda.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
- e. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- b. Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan berlaku mutatis mutandis untuk pelabuhan umum.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f, meliputi :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain sejauh 150 meter; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pemanfaatan ruang bebas dan jarak minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
1. Pemanfaatan ruang bebas dan jarak minimum horizontal, terdiri atas:
 - a). SUTT 66 KV tiang baja sejauh 4 meter;
 - b). SUTT 66 KV tiang beton sejauh 4 meter;
 - c). SUTT 66 KV menara sejauh 7 meter;
 - d). SUTT 150 KV tiang baja sejauh 6 meter;
 - e). SUTT 150 KV tiang beton sejauh 5 meter; dan
 - f). SUTT 150 KV menara sejauh 10 meter.
 2. Pemanfaatan ruang bebas dan jarak minimum vertikal, meliputi:
 - a). Lapangan terbuka atau daerah terbuka, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 7,5 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 8,5 meter.
 - b). Bangunan dan jembatan, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 4,5 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 5 meter.
 - c). Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 4,5 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 5 meter.
 - d). Jalan/jalan raya/rel kereta api, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 8 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 9 meter.
 - e). Lapangan Umum, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 12,5 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 13,5 meter.
 - f). SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 3 meter;
 - 2). SUTT 150 KV sejauh 4 meter.
 - g). Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalulintas air, terdiri atas:
 - 1). SUTT 66 KV sejauh 3 meter;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- 2). SUTT 150 KV sejauh 4 meter.
- c. Pemanfaatan ruang bebas dan jarak minimum pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi:
 1. Terhadap permukaan jalan raya sejauh 6 meter;
 2. Balkon rumah sejauh 2,5 meter;
 3. Atap rumah sejauh 2 meter;
 4. Dinding bangunan sejauh 2,5 meter;
 5. Antena TV/radio/menara sejauh 2,5 meter;
 6. Pohon sejauh 2,5 meter;
 7. Lintasan kereta api sejauh 2 meter dari atap kereta;
 8. Di bawah bangunan Tegangan Menengah-Tegangan Menengah (TM-TM) dan Tegangan Menengah-Tegangan Rendah (TM-TR) sejauh 1 meter.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h, meliputi perlindungan dan pelestarian sumber air yang dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. Pengisian air pada sumber air;
 - d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.
- (4) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i, meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
 - b. Zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - c. Zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
 - d. Zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
 - e. Zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
 - g. Persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 %;
 - h. Persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 %;
 - i. Persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 %;
 - j. Unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - k. Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
 - l. Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
 - m. Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
 - 1. Zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - 2. Zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
 - 3. Zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 - 4. Persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 6. Permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 7. Permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 8. Sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) diarahkan dengan ketentuan:
1. Zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. Zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 3. Zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300 m untuk fasilitas umum, pantai, sumber air, kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 4. Persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
 5. Dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
 6. Setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
 7. Lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara diarahkan dengan ketentuan :
 1. Zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. Zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 3. Zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;
 4. Persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;
 5. Dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling;
 6. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 7. Luas lahan minimal 100 m² untuk melayani penduduk pendukung 2.500 jiwa (1 RW).
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah 3R diarahkan dengan ketentuan :
 1. Zona TPS 3R terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. Zona ruang manfaat adalah untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
 3. Zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 10 m;
 4. Persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan (30 m²), pengomposan sampah organik (200 m²), gudang (100 m²), tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²) dan pagar tembok keliling; dan
 6. Luas lahan minimal 300 m² untuk melayani penduduk pendukung 30.000 jiwa (1 kelurahan).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. Zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
 - c. Zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung Geologi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan cagar budaya; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan Hutan Lindung, meliputi :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung hanya dapat diperkenankan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu yang bersifat menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana prasarana permanen, mengganggu fungsi kawasan melalui penebangan pohon, menggunakan insektisida dan pestisida.
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan meliputi kegiatan :
 - a) Instalasi pembangkit, transmisi, distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - b) Pertahanan dan keamanan;
 - c) Prasarana penunjang keselamatan umum;
 - d) Kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 - e) Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu.
- b. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan resapan air, meliputi :
1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu :
 - a) kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta;
 - b) Kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.
 3. Kegiatan budidaya diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan resapan air dibatasi dengan kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi resapan air.
 4. Penerapan zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana di maksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan peraturan zonasi pada sempadan pantai, meliputi:
1. Lebar sempadan pantai antara 10 meter sampai dengan 100 meter dan di atur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
 2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk :
 - a) Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi .
 - b) Kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai.
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu :
 - a) Semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - b) Kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai
 4. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat diantaranya adalah untuk :
 - a) Kegiatan pelabuhan dan pengembangan kawasan minapolitan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Kegiatan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik
 5. Pada kawasan sempadan pantai yang belum terbangun diijinkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yang bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 6. Bangunan yang terdapat dalam sempadan pantai yang didirikan berdasarkan ijin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan pantai.
- b. Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai dan sekitar danau, meliputi:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

1. Lebar sempadan sungai bertanggung di kawasan perkotaan minimal berjarak 3 meter;
2. Lebar sempadan danau berjarak 50 meter.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan diantara lain adalah :
 - a) Kegiatan pemasangan papan pengumuman dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan
 - b) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai atau sekitar waduk/danau.
4. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah untuk :
 - a) Pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau pelabuhan;
 - b) Pengubahan letak tepi danau dan pengubahan aliran air masuk atau keluar danau
 - c) Membuang limbah di danau
5. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat diantaranya adalah :
 - a) Menunjang fungsi taman rekreasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pelabuhan
 - b) Bangunan prasarana sumber daya air
 - c) Fondasi jalan akses, jembatan dan dermaga yang bersifat sosial kemasyarakatan
 - d) Jalur pipa gas, air minum, fondasi gardu listrik dan rentangan kabel listrik maupun kabel telekomunikasi.
 - e) Bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air
 - f) Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai/ sekitar danau.
6. Bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan ijin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan geologi sempadan mata air sebagaimana di maksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk kegiatan :
 1. Kegiatan pemasangan papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan
 2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan zona konservasi air tanah
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah :
 1. Kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu system perlindungan terhadap air tanah termasuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 2. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat di kawasan ini adalah :
 1. Kegiatan budidaya yang dibatasi dengan intensitas rendah disertai upaya mempertahankan fungsi perlindungan terhadap air tanah
 2. Kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan
- d. Bangunan yang terdapat dalam sempadan mata air yang didirikan berdasarkan ijin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai *status quo* dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan mata air.
- e. Penerapan prinsip *zero delta q policy* terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan ijinnya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu untuk kegiatan pariwisata alam, rekreasi dan atau olahraga rekreatif, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nuftah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pemanfaatan ruang terbuka hijau yang diperbolehkan secara bersyarat hanya untuk bangunan penunjang kegiatan pariwisata alam dan atau fasilitas penunjang aktifitas lainnya sebagaimana Pasal 78 huruf a di atas;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ruang terbuka hijau meliputi :
 - 1. Kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota dan taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota; dan
 - 2. Pelarangan aktifitas yang dapat menimbulkan kebakaran hutan kota, perambahan hutan kota, penebangan, pemusnahan tanaman dalam hutan kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat adalah :
 - 1. Kegiatan pemanfaatan terutama untuk kepentingan agama, sosial pariwisata, pendidikan, ilmu dan kebudayaan yang harus diawasi secara ketat dan dilestarikan
 - 2. Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan yang diperbolehkan dan harus memenuhi syarat bahwa bangunan yang dimaksud tidak boleh mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor terbagi dalam 3 (tiga) zona, yaitu:
 - 1. Zona A, yang merupakan daerah lereng/ pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng diatas 40% dengan ketinggian lebih dari 2000 dpl, dengan ketentuan sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk kegiatan ruang terbuka hijau dengan tetap memelihara fungsi lindung.
 - b) Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan industri dan tidak untuk pembangunan fisik.
 - c) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat adalah kegiatan pariwisata alam dan hutan kota melalui pendekatan penyesuaian lingkungan, dan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada.
2. Zona B, yang merupakan daerah lereng/ pegunungan, lereng perbukitan dan tebing sungai atau daerah dengan kemiringan lereng antara 21%-40% dengan ketinggian 500-2000 dpl, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk kegiatan ruang terbuka hijau kota dengan tetap memelihara fungsi lindung.
 - b) Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan hunian, industri, pertambangan, hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan dan peternakan.
 - c) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat adalah kegiatan pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dikembangkan dengan persyaratan tertentu.
3. Zona C, yang merupakan dataran rendah, dataran tebing sungai dan lembah sungai atau kemiringan 0%-20% dengan ketinggian 0-500 dpl, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk kegiatan ruang terbuka hijau kota dengan tetap memelihara fungsi lindung.
 - b) Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan hunian, industri, pertambangan dan peternakan
 - c) Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat adalah :
 - 1) Kegiatan hutan produksi dengan persyaratan pembangunan serta pengendalian yang ketat, seperti pembatasan rekayasa teknis, pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, penggunaan sistem drainase.
 - 2) Untuk penggunaan pertanian, peternakan dan perikanan dilakukan dengan persyaratan tertentu.
 - 3) Untuk kegiatan pertambangan dan hunian dan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat: tidak dikembangkan melebihi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan AMDAL dan penggunaan rekayasa teknik.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan patahan aktif terbagi menjadi 6 (enam) tipe yaitu :

1. Tipe A, yaitu kawasan yang berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Pada tipe ini ketentuan umum peraturan zonasi diatur sebagai berikut:

- a) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan pariwisata dengan jenis wisata sosio kultural dan wisata agro kultural.
- b) Kegiatan pemanfaatan ruang budidaya yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat
- c) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat diantaranya adalah perumahan, pertanian, perikanan dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.

2. Tipe B, yaitu kawasan yang mengalami kecenderungan kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana. Pada tipe ini ketentuan umum peraturan zonasi diatur sebagai berikut :

- a) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis
- b) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat
- c) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat diantaranya adalah permukiman, industri, pertanian, perikanan dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.

3. Tipe C, yaitu kawasan yang mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. Pada tipe ini ketentuan umum peraturan zonasi diatur sebagai berikut :

- a) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan sosio kultural dan wisata agro kultural.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat
 - c) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat diantaranya permukiman, industri, pertanian, perikanan dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.
4. Tipe D, yaitu kawasan yang mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. Pada tipe ini ketentuan umum peraturan zonasi diatur sebagai berikut :
- a) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan sosio kultural dan wisata agro kultural.
 - b) Kegiatan pemanfaatan ruang budidaya yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat
 - c) Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat diantaranya permukiman, industri, pertanian, perikanan dan perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.
5. Tipe E, yaitu merupakan jalur sesar yang dekat dengan episentrum yang dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami. Kawasan ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan lindung.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Tsunami dengan landaan tsunami yang sangat merusak serta pada daerah dekat dengan episentrum dimana intensitas gempa tinggi, kondisi ini diperparah dengan sifat fisik batuan lunak yang terletak pada kawasan morfologi yang curam dan tidak kuat terhadap guncangan gempa. Kawasan ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan lindung.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir diantaranya adalah :
- 1. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu :
 - a) Pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana banjir
 - b) Pembuatan tanggul, sumur resapan, saluran pembuang khusus dan/atau bangunan air untuk pengendalian debit air.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c) Saluran pembuangan wajib terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier drainase.
 - d) Diwajibkan adanya penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir
2. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menghalangi pengaliran air permukaan dan mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada
Kawasan Budidaya

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- b. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan;
- c. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- e. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- f. Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 82

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi ;

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan produksi, meliputi penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan/atau pemanenan; dan
 - 2. Kegiatan penanganan pasca panen, meliputi pembersihan, pengupasan, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan/ atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Rumah tinggal atau bangunan lainnya yang tidak sesuai dengan arahan peruntukkan kawasan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama tetap dapat dipertahankan dengan ketentuan tidak melakukan perluasan yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang menggunakan sarana dan/ atau cara yang dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.
 - d. Penyediaan prasarana penyelenggaraan tanaman berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, dan gudang yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis pada kawasan yang berada diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut melalui peraturan walikota.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan diantaranya adalah :
 - 1. Lokasi kegiatan penambangan sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari kawasan permukiman;
 - 2. Lokasi kegiatan penambangan tidak dilakukan pada lereng yang curam (> 40%) untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah dan menghindari terjadinya erosi dan longsor yang akan menimbulkan kerugian cukup besar;
 - 3. Sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan, AMDAL/UKL-UPL sebagai persyaratan perizinan;
 - 4. Penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir; dan
 - 5. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa izin penambangannya wajib melakukan rehabilitasi/revitalisasi kawasan pasca tambang.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu pembangunan fasilitas penunjang kegiatan pertambangan seperti pos pengawasan, kantor pengelola dan balai penelitian.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan pertambangan diantaranya adalah :
 - 1. melakukan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir; dan

2. kegiatan budidaya yang mudah terdampak oleh aktifitas pertambangan.
- d. Perlu dilakukan peninjauan secara periodik setiap 5 (lima) tahun mengenai kegiatan penambangan, bila menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, kegiatan pertambangan dihentikan atau dibatasi pengoperasiannya.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan diantaranya adalah kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan *ecotourisme* yang tidak merusak lingkungan
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu :
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 2. Pada kawasan perikanan tangkap diizinkan melakukan kegiatan budidaya perikanan sampai dengan 1 mil dari garis pantai.
 3. Sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa terminal khusus (pelabuhan perikanan) dan tempat pelelangan ikan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah :
 1. Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
 2. Pemanfaatan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran umum.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata diantaranya adalah fasilitas umum seperti pos keamanan, lahan parkir, fasilitas ibadah, rumah makan, tempat informasi dan pelayanan pariwisata, toko cinderamata dan fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan bagi objek wisata dan bahaya bagi pengunjung.
- c. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat sesuai dengan karakter dan lokasi pariwisata adalah :
 - 1. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis seperti instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi listrik skala kecil.
 - 2. Kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi.
 - 3. Sarana dan prasarana sumber daya air, jaringan instalasi air, saluran air bersih dan/atau air limbah.
- d. Untuk kawasan wisata danau.
- e. Setiap kegiatan pembangunan pariwisata wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan amplop ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 40 persen;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 1,6; dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 20 persen.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perumahan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Perkantoran;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peribadatan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pendidikan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Kesehatan;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Olahraga;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Transportasi;
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);



PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana;
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a diantaranya adalah :

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perumahan adalah :
 - 1. Kegiatan berupa sarana pelayanan umum penunjang perumahan sekurang-kurangnya antara lain mencakup sarana pemerintahan, sarana pertahanan dan keamanan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka hijau (RTH).
 - 2. Pembangunan sarana pelayanan umum seperti yang disebutkan pada poin a di atas diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan serta memiliki akses langsung ke jalan raya.
 - 3. Adapun bangunan fungsi lain yang telah ada sebelum diberlakukannya ketentuan ini, sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama kawasan perumahan tetap dapat dipertahankan, dengan ketentuan tidak melakukan perluasan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan bagi lingkungan perumahan.
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perumahan diantaranya adalah :
 - 1. Kegiatan pertambangan;
 - 2. Pengembangan perumahan yang tidak dilengkapi dengan pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) penunjang perumahan yang memadai serta yang tidak sesuai peruntukan lahan dan merusak lingkungan; dan
 - 3. Prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) penunjang perumahan seperti yang dimaksud dalam poin b di atas diantaranya adalah sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem jaringan jalan dengan lebar damija minimal 6 (enam) meter, drainase, prasarana air bersih, sistem pembuangan sampah, jaringan listrik serta jaringan telekomunikasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu kegiatan usaha secara terbatas dan/atau selain fungsi hunian yaitu :
1. Industri kecil/rumah tangga yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya;
 2. Kegiatan Peternakan yang tidak menimbulkan gangguan pencemaran, baik pencemaran air maupun udara dan gangguan kebisingan; dan
 3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan.
- d. Ketentuan amplop ruang untuk kawasan perumahan meliputi:
1. Pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada.
 2. Untuk perumahan perkotaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan maksimal 80%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2 , dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%.
 3. Untuk kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan perumahan perkotaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan maksimal 80%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2 , dan KDH minimum 20%.
 4. Untuk failitas umum di lingkungan perumahan KDB yang diijinkan maksimal 60%, KLB 1,2 , dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 30%.
 5. Ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditentukan sesuai kondisi ruang milik jalan (rumija) atau $\frac{1}{2}$ ROW + 1.
 6. Ketentuan KDB dan KLB untuk hunian bertingkat (rumah susun) mengacu pada standar teknis yang berlaku.
- e. Kawasan perumahan yang berada di lokasi rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah.
- f. Kawasan perumahan yang berada di lokasi rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa.
- g. Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.
- h. Setiap pengembangan kawasan baru perumahan wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b diantaranya adalah :
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan diantaranya adalah :
 - 1. Kegiatan perdagangan berupa sarana perdagangan (ritel dan grosir)
 - 2. Kegiatan jasa berupa bangunan penginapan, bangunan penyimpanan, bangunan tempat pertemuan, bangunan pariwisata (di ruang tertutup)
 - 3. Kegiatan jasa sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa pendidikan; jasa lingkungan hidup; jasa keuangan; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa kesehatan dan sosial; jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga; jasa pariwisata; jasa transportasi; dan jasa lainnya.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa.
 - c. Bangunan fungsi lain yang telah ada sebelum diberlakukannya ketentuan ini, sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran aktifitas perdagangan tetap dapat dipertahankan dan direvitalisasi.
 - d. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan untuk mendukung kawasan perdagangan dan jasa skala regional, kota dan lokal seperti, rumah susun, rumah tinggal, apartemen dalam pemanfaatan hanya bisa dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan ijin pemanfaatan.
 - e. Setiap pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - f. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa lainnya seperti fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dimungkinkan sepanjang dapat menunjang fungsi dan struktur kawasan serta memiliki akses langsung ke jalan raya bisa dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan ijin pemanfaatan.
 - g. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan di kawasan perdagangan dan jasa diantaranya adalah :
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 80%, untuk perhotelan dan perkantoran komersial KDB maksimum 60% persen serta dilengkapi fasilitas tempat parkir sesuai standar yang berlaku.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 4,8;
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 20 persen;
 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ ROW+ 1;
 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping berjarak tidak mengganggu jatuhnya bayangan sinar matahari;
 6. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang berjarak tidak mengganggu jatuhnya bayangan sinar matahari;
 7. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum 80 persen;
 8. Peil bangunan 1,2 meter; dan
 9. Pengaturan intensitas dan tata massa bangunan terhadap pergudangan di Kota Gorontalo akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (2) Untuk bangunan gedung dengan tinggi bangunan melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g harus melampirkan layout/siteplan rencana dan rencana struktur yang disetujui oleh tim ahli bangunan gedung.
- (3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan serta sarana prasarana tahan gempa.
- (4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berada di lokasi kawasan rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah.
- (5) Penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnnya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkantoran adalah kegiatan yang menimbulkan kebisingan dan/atau mengganggu pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha.
- b. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan :
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 60 %;
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 4;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum sebesar 20%;
 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ ROW+ 1 pada kelas jalan terbesar; dan
 5. Peil bangunan 1,2 meter.
- c. Untuk bangunan gedung dengan tinggi bangunan melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melampirkan layout/siteplan rencana dan rencana struktur yang disetujui oleh tim ahli bangunan gedung.
 - d. Kawasan perkantoran yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa.
 - e. Kawasan perkantoran yang berada di lokasi kawasan rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah.
 - f. Bangunan fungsi lain yang telah ada di kawasan perkantoran sebelum diberlakukannya ketentuan ini, tetap dapat dipertahankan, sepanjang tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran aktifitas perkantoran.
 - g. Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, meliputi:

- a. Kegiatan pendukung yang diperbolehkan dalam kawasan peribadatan adalah kegiatan pendidikan berupa perpustakaan dan ruang kelas.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peribadatan adalah kegiatan yang mengganggu kelancaran pelayanan peribadatan.
- c. Kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan peribadatan yaitu :
 1. Kegiatan perdagangan berbentuk bangunan usaha perdagangan dibatasi untuk skala pelayanan di dalam kawasan peribadatan;
 2. Kegiatan perdagangan jasa berbentuk perkantoran jasa untuk skala pelayanan kota atau regional yang dibatasi pada jasa yang terkait dengan peribadatan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan pada kawasan peribadatan diatur sebagaimana berikut :
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan dan fasilitas yang ditampung serta kebutuhan penyediaan sarana parkir.
 2. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ ROW+ 1.
- e. Kawasan peribadatan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan serta sarana prasarana tahan gempa.
- f. Kawasan peribadatan yang berada di lokasi kawasan rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah.
- g. Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, meliputi:

- a. Jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait;
- b. Lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan;
- c. Kegiatan pendukung di luar zona akademik yang diperbolehkan yaitu berupa hunian untuk tenaga pendidik, penyelenggara pendidikan dan penelitian dan/atau untuk siswa/asrama.
- d. Kegiatan di luar akademik yang diperbolehkan secara bersyarat dibatasi hanya untuk melayani penduduk yang tinggal dalam kawasan dengan jumlah dan jenis mengacu standar teknis yang berlaku, yaitu :
 1. sarana perdagangan dan/atau jasa skala pelayanan kawasan pendidikan; dan
 2. sarana pelayanan umum skala pelayanan kawasan pendidikan;
- e. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pendidikan yaitu kegiatan yang menimbulkan gangguan berupa kebisingan, pencemaran udara atau pencemaran air;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- f. Ketentuan intensitas dan tata massa massa bangunan diatur sebagaimana berikut :
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan pendidikan dan fasilitas yang ditampung serta kebutuhan penyediaan sarana parkir;
 2. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ ROW+ 1; dan
 3. Massa bangunan memenuhi syarat sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, dan kesehatan;
- g. Kawasan pendidikan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa;
- h. Kawasan pendidikan yang berada di lokasi kawasan rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah;
- i. Penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berada dalam kawasan kesehatan diantaranya adalah :
1. Kegiatan fasilitas kesehatan seperti praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan jenis lain yang ditetapkan oleh Menteri.
 2. Kegiatan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan dapat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pasien/ pengunjung seperti pertokoan, perkantoran, jasa perbankan, asuransi penginapan dan peribadatan.
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berada dalam kawasan kesehatan adalah kegiatan yang mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan dan/atau tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan diatur sebagaimana berikut :
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan pelayanan kesehatan dan fasilitas yang ditampung serta kebutuhan penyediaan sarana parkir.
 2. Garis Sempadan Bangunan (GSB) mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ ROW+ 1
 3. Massa bangunan memenuhi syarat sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.
- d. Tata letak bangunan harus memenuhi syarat pertimbangan tingkat risiko penularan penyakit, privasi dan kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan dan sistem pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Kawasan kesehatan yang berada di lokasi kawasan rawan bencana gempa dan tsunami harus memenuhi persyaratan bangunan tahan gempa.
 2. Kawasan kesehatan yang berada di lokasi kawasan rawan banjir harus dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir yang terhubung dengan prasarana wilayah.
 3. Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan olahraga yaitu kegiatan olahraga baik olahraga yang bersifat rekreasi maupun olahraga prestasi.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung penyelenggaraan olahraga seperti tempat pertemuan, perkantoran, pertokoan dan bangunan penginapan (wisma atlet) yang berlokasi di luar zona prasarana olahraga.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan olahraga yaitu kegiatan yang mengganggu berlangsungnya penyelenggaraan olahraga.
- d. Penyediaan lahan parkir sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku.
- e. Gedung Olahraga (GOR) yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan yang diberlakukan untuk tempat evakuasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf h adalah :

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi adalah kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja yang mengacu pada Rencana Induk dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan selain yang direncanakan dalam Rencana Induk masing-masing simpul transportasi.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf i, meliputi :

- a. Pemanfaatan ruang yang termasuk dalam tipologi RTNH adalah plasa monumen, alun-alun, parkir, lapangan olahraga dan *landmark*;
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan RTNH adalah kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi utama RTNH yaitu fungsi sosial, ekologis dan arsitektural (wadah aktivitas sosial budaya masyarakat, pengungkapan ekspresi budaya atau kultur lokal, media komunikasi warga kota, tempat olahraga dan rekreasi, atau wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam);
- d. Ketentuan umum intensitas ruang dan tata massa bangunan diatur sebagaimana berikut:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20%
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,4
 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 20%
- e. RTNH yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan yang diperlukan untuk tempat evakuasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana dimaksud dalam Pasal 86 huruf j adalah :

- a. Tempat evakuasi bencana dapat berbentuk RTH, RTNH, kantor pemerintah/swasta, gedung serbaguna, gelanggang olahraga, gedung sekolah
- b. Tempat evakuasi bencana alam selain gempa bumi berupa bangunan gedung skala kecamatan atau skala kota berdaya tampung besar dan permanen yang berada di zona aman bencana dalam bentuk asrama haji, gedung serbaguna, ataupun gedung olahraga.
- c. Tempat evakuasi untuk bencana gempa bumi dapat berupa RTH skala kecamatan atau skala kota berdaya tampung besar, dalam bentuk taman atau lapangan olahraga.
- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan evakuasi bencana adalah kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan fasilitas/komponen ruang kota sebagai tempat evakuasi bencana
- e. Dilengkapi dengan sarana prasana seperti rambu-rambu evakuasi dan papan informasi, fasilitas untuk disabilitas, lansia dan anak-anak

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf k, meliputi :
 - a. Kegiatan sektor informal yang diperbolehkan adalah untuk unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri.
 - b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan hunian di lokasi permanen
 - c. Kegiatan pedagang kaki lima yang menempati prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta diperbolehkan secara bersyarat yaitu dibatasi dari segi jumlah dan waktu operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kawasan kegiatan sektor informal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f, meliputi :

- a. diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 99

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, adalah Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang wajib dilengkapi dengan IPR sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) IPR diberikan dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (4) IPR dikoordinasikan, dikaji, dan diproses oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Gorontalo melalui rekomendasi dan/atau kajian dari aspek penataan ruang yang berkelanjutan dan aspek-aspek lain yang diperlukan, kemudian ditetapkan oleh Walikota Gorontalo.
- (5) IPR diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (6) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang nasional yang berdampak besar dan penting harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri dan untuk pemanfaatan ruang provinsi harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 101

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemberian keringanan pajak; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Pemberian kompensasi;
 - b. Subsidi silang;
 - c. Kemudahan perizinan;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. Penghargaan; dan/atau
 - i. Publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan walikota.

Pasal 103


Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dapat berupa:

- a. Pemberian kompensasi dari pemerintah kota penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau;
- d. Publikasi atau promosi daerah.

Pasal 104

Insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Pemberian kompensasi;
- b. Pengurangan retribusi;
- c. Imbalan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Sewa ruang dan urun saham;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana;
- f. Penghargaan; dan/atau
- g. Kemudahan perizinan.

Pasal 105

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 106

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Kewajiban memberi kompensasi;
 - b. Pensyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

Disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dapat berupa:

- a. Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah kota pemberi manfaat kepada daerah kabupaten/kota penerima manfaat;
- b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah kabupaten/kota penerima manfaat.

Pasal 109

Disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Kewajiban memberi kompensasi;
- b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
- c. Kewajiban memberi imbalan;
- d. Pembatasan sampai pelarangan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan utilitas; dan/atau
- e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 110

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kota diatur dengan peraturan walikota.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 111

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang- undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Pemutusan jaringan utilitas;
 - e. Penutupan lokasi;
 - f. Pencabutan izin;
 - g. Pembatalan izin;
 - h. Pembongkaran bangunan;
 - i. Pemulihan fungsi ruang;
 - j. Denda administratif;
 - k. Bagi pihak pemberi izin dapat dikenai sanksi pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya; dan
 - l. Bagi pihak korporasi dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha dan pencabutan status bahan hukum.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 112

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya;

Pasal 113

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 114

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. Melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 115

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. Menutup akses terhadap sumber air;
- c. Menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN BENTUK
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 116

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk :
- a. Mengetahui rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
 - b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara pihak yang berkepentingan dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 117

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 118

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui :

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 119

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, dapat berupa:

- a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 120

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 121

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b, dapat berupa:

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 122

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dapat berupa:

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 123

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada Walikota.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang membidangi penataan ruang.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

BAB IX

PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 125

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (3) Peninjauan dan penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 126

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 127

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 128

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang diatur sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang tidak menaati RTRW Kota Gorontalo yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- c. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf c mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- e. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- f. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- g. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW Kota Gorontalo, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- h. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB XIII
KELEMBAGAAN
Pasal 129

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan musyawarah mufakat.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan secara nyata menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama kawasan, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 September 2019

 WALIKOTA GORONTALO, 


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR ..?

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR : (10/38/2019)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
GORONTALO TAHUN 2019 -2039

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ruang wilayah daratan Kota Gorontalo dengan luas 7,067 ha (hektar) dengan cakupan jenis komponen ruang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kota.

Bahwa perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sehingga dibutuhkan upaya- upaya untuk mencegah/mengatasi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan terhadap kelestarian lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dalam ruang lingkup wilayah Kota Gorontalo yang perencanaannya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Untuk industri di Kota Gorontalo tidak berupa kawasan, namun di izirkan peruntukan ruang bagi kegiatan industri kecil maupun industri rumah tangga.

Huruf e

Tidak ada peruntukan pariwisata sebagai suatu kawasan, karena terintegrasi dengan kawasan lainnya seperti kawasan strategis sosial budaya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Untuk ruang terbuka non hijau tidak berupa kawasan, karena terintegrasi dengan kawasan lainnya seperti ruang-ruang perkerasan yang meliputi tempat parkir dan pedestrian way.

Huruf j

Untuk ruang evakuasi bencana tidak berupa kawasan, karena terintegrasi dengan kawasan lainnya, seperti ruang terbuka hijau.

Huruf k

Untuk ruang bagi kegiatan sektor informal tidak berupa kawasan, karena kegiatan sektor informal tersebar dan terintegrasi dengan taman-taman kota dan kawasan perdagangan dan jasa.

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75


Cukup Jelas

Pasal 76

Huruf b Ayat (6) status quo adalah suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan ataupun perbaikan.

Pasal 77

Huruf e status quo adalah suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan ataupun perbaikan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91


Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Huruf c

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Huruf d

Yang dimaksud dengan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu izin lingkungan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 223

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 - 2039

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1 : 25.000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 1984
 ZONASI: UTM
 ELEVASI: MSL

DAIRAH LUAS

PETIRANGAN

LOKASI PERKHIDMATAN	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau
TEKNIK	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau
PERURAHAN	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau
BATAS ADMINISTRASI	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau
POLA RUANG	Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Ruang Terbuka Hijau

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 - 2039

PETA RAWAN BENCANA LONGSOR

SKALA 1 : 25.000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 1984
 ZONASI: UTM
 ELEVASI: 1000

LEGENDA

LOKASI PEMERINTAHAN	PERAIRAN
● Kantor Walikota	■ Danau Tomini
● Kantor Kecamatan	■ Sungai
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	SISTEM ADMINISTRASI
— Jalan Transmisi Darat	— Batas Administrasi Kota
— Jalan Kolektor Utama	— Batas Administrasi Kecamatan
— Jalan Kolektor Primer (JKP-1)	— Batas Administrasi Kelurahan
— Jalan Kolektor Sekunder (JKP-2)	
— Jalan Kolektor Primer Topo (JKP-3)	
— Jalan Kolektor Sekunder	
— Jalan Lokal	
RAWAN BENCANA LONGSOR	
■ Rawan Tinggi	

REVISI: 01

REVISI: 02

REVISI: 03

REVISI: 04

REVISI: 05

REVISI: 06

REVISI: 07

REVISI: 08

REVISI: 09

REVISI: 10

REVISI: 11

REVISI: 12

REVISI: 13

REVISI: 14

REVISI: 15

REVISI: 16

REVISI: 17

REVISI: 18

REVISI: 19

REVISI: 20

REVISI: 21

REVISI: 22

REVISI: 23

REVISI: 24

REVISI: 25

REVISI: 26

REVISI: 27

REVISI: 28

REVISI: 29

REVISI: 30

REVISI: 31

REVISI: 32

REVISI: 33

REVISI: 34

REVISI: 35

REVISI: 36

REVISI: 37

REVISI: 38

REVISI: 39

REVISI: 40

REVISI: 41

REVISI: 42

REVISI: 43

REVISI: 44

REVISI: 45

REVISI: 46

REVISI: 47

REVISI: 48

REVISI: 49

REVISI: 50

REVISI: 51

REVISI: 52

REVISI: 53

REVISI: 54

REVISI: 55

REVISI: 56

REVISI: 57

REVISI: 58

REVISI: 59

REVISI: 60

REVISI: 61

REVISI: 62

REVISI: 63

REVISI: 64

REVISI: 65

REVISI: 66

REVISI: 67

REVISI: 68

REVISI: 69

REVISI: 70

REVISI: 71

REVISI: 72

REVISI: 73

REVISI: 74

REVISI: 75

REVISI: 76

REVISI: 77

REVISI: 78

REVISI: 79

REVISI: 80

REVISI: 81

REVISI: 82

REVISI: 83

REVISI: 84

REVISI: 85

REVISI: 86

REVISI: 87

REVISI: 88

REVISI: 89

REVISI: 90

REVISI: 91

REVISI: 92

REVISI: 93

REVISI: 94

REVISI: 95

REVISI: 96

REVISI: 97

REVISI: 98


REVISI: 99

REVISI: 100

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 - 2039

PETA RAWAN BENCANA BANJIR

SKALA 1:25.000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 1984
 ZONASI: UTM
 UNIT: Meter

LEGENDA


KETERANGAN	PERAWAN
<ul style="list-style-type: none"> □ Batas Provinsi □ Batas Kecamatan □ Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> □ Gora Pantai □ Daras □ Sungai
<ul style="list-style-type: none"> — Batas Jalan Transporasi Darat — Jalan Aspal Primer — Jalan Aspal Primer Baru (JAP 1) — Jalan Aspal Primer — Jalan Aspal Primer Tipe LKP 2 — Jalan Aspal Primer Tipe LKP 3 — Jalan Aspal Keras — Jalan Keras Sekunder — Jalan Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Jalan STBAP — Batas Administrasi Kota — Batas Administrasi Kelurahan — Batas Administrasi Kecamatan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Rawan ■ Tinggi 	

WALIKOTA GORONTALO

(Signature)

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 - 2039

PETA RAWAN BENCANA TSUNAMI

SKALA 1 : 20.000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 84
 ZONASI: UTM
 DATUM: WGS 84

DAFTAR LOKASI

KETERANGAN

RENCANA PERUBAHAN	PERUBAHAN
□ BUKAN PERUBAHAN	□ DANA PERUBAHAN
■ BUKAN PERUBAHAN	□ DANA
● BUKAN PERUBAHAN	□ SUNGAI

SISTEM JALANRAYA TRANSPORTASI

Sistem Jaringan Transportasi Darat
 Jaringan Jalan Nasional
 Jaringan Jalan Provinsi
 Jaringan Jalan Kabupaten
 Jaringan Jalan Kota
 Jaringan Jalan Desa

SISTEM JALANRAYA TRANSPORTASI

Sistem Jaringan Transportasi Darat
 Jaringan Jalan Nasional
 Jaringan Jalan Provinsi
 Jaringan Jalan Kabupaten
 Jaringan Jalan Kota
 Jaringan Jalan Desa

RENCANA BENCANA TSUNAMI

Rawan Bencana Tsunami

DAFTAR LOKASI

Daftar Lokasi


PEMERINTAH KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 - 2039

PETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA 1 : 25.000

Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 48N

LEGENDA

REKAMBUK PEMERINTAHAN

- Kantor Walikota
- Kantor Kecamatan
- Kantor Kelurahan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Sistem Jaringan Transnasional Darat

- Jalan Jalur Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer (Jalan Kelas 1)
- Jalan Kolektor Primer (Jalan Kelas 2)
- Jalan Kolektor Primer (Jalan Kelas 3)

Jalanan Jalur Lokal

- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

PERAIRAN

- Laut
- Danau
- Sungai

SATUAN ADMINISTRASI

- Batas Administrasi Kota
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Kelurahan


KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KPPB)

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB)

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO 2019-2039



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA GORONTALO
 TAHUN 2019 - 2039**

**PETA RENCANA
 KAWASAN STRATEGIS**

SKALA 1:25.000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 1984
 ZONASI: UTM
 GARIS DATUM: Meridional

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN

- ▲ Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten
- ▲ Ibu Kota Kecamatan

PERAIRAN

- Laut
- Sungai

SARANA ADMINISTRASI

- Badan Administrasi Kota
- Badan Administrasi Kecamatan
- Badan Administrasi Kelurahan

STRUKTUR RUANG

PLANT KECANTIKAN ALAMiah KOTA

- ▲ RTH
- RTH
- RTH

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Kawasan Strategis Kota Berdasarkan Rencana
 Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo

Kawasan Strategis Kota Berdasarkan Rencana
 Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo

REVISI: 1
 1. 2019

**REVISI: 1
 1. 2019**

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
						2019	2020-2024				2025-2029	2030-2034	2035-2039
	1	2	3		5	6	7				8	9	10
							2	2	2	2	2		
							0	0	0	0	0		
							2	2	2	2	2		
							0	1	2	3	4		
	1. Pusat Pemerintahan Kota Gorontalo dan Kegiatan Perdagangan dan Jasa, melalui: • Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	Kota Gorontalo	1 Dokumen/ Regulasi	APBN/ APBD Kota	• Kementerian ATR/BPN • Dinas PUPR Kota Gorontalo								
	• Penyediaan infrastruktur yang memadai	• Kelurahan Tapa Kec. Sibatana • Kelurahan Biawao Kec. Kota Selatan	2 kawasan	• APBN • APBD Prov • APBD Kota	• Kementerian PU-PR • Dinas PU-PR Provinsi • Dinas PU-PR Kota								
	• Sub Pusat Pelayanan Kota Pengembangan dan peningkatan fungsi kota sebagai sub pusat pelayanan : 1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat kecamatan	• Kecamatan Hulonthalangi • Kecamatan Dumbo Raya • Kecamatan Kota Barat • Kecamatan Kota Tengah • Kecamatan Kota Utara, • Kecamatan Duingingi • Kecamatan Sibatana	Sarana prasana dasar di 6 Kecamatan	APBD Kota	• Dinas PUPR Kota Gorontalo								

	2. Peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan melalui pengembangan/ Peningkatan sarana dan prasarana.	Kec. Dumbo Raya	1 Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. Pelindo 													
	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Peningkatan sebaran infrastruktur dasar di pusat-pusat layanan skala lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kelurahan di Wilayah Kota Gorontalo 	50 Lokasi	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Gorontalo 													
A.2	<p>PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA</p> <p>1. Perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota</p> <p>1.1 Perwujudan Sistem Transportasi Darat</p> <p>2.1.1. Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>A. Sistem Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kota</p> <p>1. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan H.B. Yasiri (eks Jalan Agus Salim dan eks Jalan Basuki Rahmat); 	5,240 Km	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementrian PU-PR 													

<p>2. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Mayor Dullah; 0,560 Km • Jalan JalaLudin 0,710 Km • Jalan Tentu; 1,290 Km • Jalan Nani Wartabone (Eks. Jln ;A.yani) 2,400 Km • Jalan Yos Sudarso; 5,320 Km • Jalan R. Atje Slamet (eks jalan Laksamana Martadinata); 4,000 Km • Jalan Botuliyodu; 0,860 Km • Jalan Kalengkongan; 		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementrian PU-PR • Dinas PU-PR Propinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 											
<p>B. Sistem Jaringan Jalan Provinsi dalam wilayah kota 1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 2</p>	<p>a. Jaringan jalan kolektor primer K-2,terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Sultan Botutihe; 5,780 Km • Jalan Sapta Marga 0,810 Km • Jalan Bypass/Jalan Akses Perkantoran Botu; 3,460 Km 		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Prov 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 											

<p>2. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer 3</p>	<p>b. Jaringan jalan kolektor primer K-3, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta; 2,600 Km • Jalan Prof Dr. Aboei Saboe; 1,740 Km • Jalan Brigjen Piola Isa; 1,980 Km • Jalan Raja Eyato 2,460 Km • Jalan Usman Isa 1,960 Km • Jalan Pangeran Hidayat 0,914 Km • Jalan Ahmad Dahlan 0,350 Km • Jalan Rusli Datau 1,183 Km • Jalan Prof John A. Katili • Jalan Moh Thayeb Gobel; • Jalan Tinaloga; • Jalan Kamboja; • Jalan Hasanuddin • Jalan Hos. Cokroamino 	<p>7,2 Km</p>	<p>APBD Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 																
---	---	---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>2. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lokal sekunder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jln Lumba-Lumba • Jln Gunung Rinjani • Jln S Parman • Jln MT Haryono • Jln Arif Rahman Hakim • Jln Membramo • Jln Manado • Jln Palma • Jln Pangeron diponegoro • Jln BY Pass • Jln Panca Wardana • Jln Madura • Jln Kancil 	<p>0,400 Km 0,700 Km 1,750 Km 1,780 Km 0,750 Km 2,676 Km 0,645 Km 0,785 Km 3,335 Km</p>	<p>APBD Kota Gorontalo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Gorontalo 													
<p>3. Pembangunan jalan akses Islamic centre</p>	<p>Kecamatan Kota Timur</p>	<p>1, 22 Km</p>	<p>APBD Propinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Gorontalo 													
<p>4. Permbangunan Jaringan Jalan Lokal Sekunder a. Pembangunan Jalan-jalan baru di lingkungan permukiman</p>	<p>Kecamatan DUngingi, Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Kota Utara</p>	<p>10 Km</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Developer • Dinas PUPR Kota Gorontalo 													

<p>b. Alih terase Jalan Nasional Pengganti Jalan Akses Pelabuhan Gorontalo</p>	<p>Kelurahan Talumolo-Kelurahan Leato</p>	<p>2 Km</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • PT.PELINDO 											
<p>1.1.2. Sistem Jaringan Kereta Api 1. Rencana Pembangunan jalur Kereta Api</p>	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • PT. Kereta Api Indonesia 											
<p>2. Rencana Pembangunan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang di Kota Gorontalo</p>	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>1 Kawasan</p>													
<p>1.1.3. Sistem Jaringan Angkutan Sungai, danau, dan Penyeberangan 1. Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan Gorontalo</p>	<p>Kelurahan Leato di Kecamatan Dumbo Raya</p>	<p>1 Kawasan</p>	<p>APBN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub 											

<p>1.2. Sistem Jaringan Transportasi Laut Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pendukung Pelabuhan Gorontalo Rencana Pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Gorontalo berupa Terminal Kontainer</p>	<p>Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya</p>	<p>1 Kawasan</p>	<p>APBN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenhub • Pertamina Persero • PT.PELINDO 								
<p>II. Sistem Jaringan Energi</p>												
<p>Rencana pengembangan sistem jaringan kelistrikan, meliputi :</p>												
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) <p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uprating Kawat AAAC Ke AAACS yang terdapat di LT 7 - Pemasangan LBS Motorized 	<p>Kota Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jl Beringin, Jl Raja Eyato, Pertokoan sampai GH Pohe. • Jl Beringin, Jl Pulonga, 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Penyulang • 3 Set 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • PLN • PLN 								

<ul style="list-style-type: none"> - Penggantian SUTR Keropos - Pemasangan Gardu sisipan <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan dan Pengembangan Sistem Jaringan Listrik bawah tanah yang ada di jalan-jalan arteri dan kolektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl Cokroaminoto, Jl Yusuf Hasim, Jl Gelatik. • Jl Beringin, Jl Cendrawasih, Jl Dua Susun, PU Kota, Perum Awara, Jl Jendral Sudirman. <p>Kota Gorontalo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3,33 Kms • 6 unit <p>6 Km di pusat pertokoan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> • PLN 	<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 80%; height: 10px; background-color: black;"></div> </div>
<p>III. Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <p>1. Rencana pengembangan sistem jaringan bergerak meliputi :</p> <p>a. Pengembangan kapasitas infrastruktur telepon nirkabel melalui penataan lokasi menara telekomunikasi bersama</p>	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>Maksimal 10 Titik Lokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota • Swasta 		<div style="border: 1px solid black; height: 100%; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 80%; height: 10px; background-color: black;"></div> </div>

IV. Sistem Jaringan Sumber Daya Air 1. Penataan dan Normalisasi Wilayah Sungai (WS) Bolango	Kota Gorontalo	3 Km	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo 																
	Kelurahan Lekobalo Kelurahan Pilolodaa	2 Lokasi	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU-PR Kota Gorontalo • Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo 																
	Kota Gorontalo	46, 8 Km	APBN	Kementerian PU-PR																
V. Infrastruktur Perkotaan 1. Sistem Penyediaan Air Minum, Meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan Pengembangan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA) • Pembangunan jaringan pipa pada kawasan pesisir untuk mengurangi krisis air bersih. 	Kota Gorontalo	5 Unit IPA	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 																
	Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi	10 Km																		

2. Program Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair : <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem pembuangan air limbah (<i>sewage</i>) Terpusat • Pemeliharaan Sistem IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) • Penataan Sistem Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 	Kecamatan Kota timur	I Unit IPAL	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU-PR • Dinas PU-PR Kota Gorontalo • DLH Kota Gorontalo 																
	Kecamatan Kota Utara	I Unit IPLT	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota 																	
	1. Kecamatan Kota Selatan	3000 Rumah Tangga		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota 																
	2. Kecamatan Kota Timur																			
3. Kecamatan Kota Utara																				

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, meliputi Pembangunan TPS 3R (Tempat Penampungan Sampah dengan sistem <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) di seluruh kecamatan	9 Kecamatan	10 Unit Sarana TPS3R	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU-PR • DLH Kota Gorontalo 												
4. Pengembangan jalur khusus jalur evakuasi meliputi pemasangan atribut jalur menuju lokasi akhir tempat evakuasi bencana	Kota Gorontalo	32,9 Km	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Propinsi • BPBD Kota Gorontalo 												
5. Rencana sistem drainase meliputi : a. Pemeliharaan saluran saluran pada blok- blok drainase, terdiri dari :	Kota Gorontalo	4 Blok Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 												
b. Pengembangan Sistem Polder melalui pembangunan kolam retensi	Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Duingi, Kecamatan Kota Timur	5 Lokasi Kolam Retensi														

<p>6. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,</p>	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>20 Km</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 										
<p>7. Penyediaan dan Pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>10 Titik Hidrant Kebakaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kota Gorontalo 										
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jalur dan koridor pelayanan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>9 Koridor</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan Kota Gorontalo • Dinas Perhubungan Propinsi Gorontalo 										

6.2 B.1	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG <i>Perwujudan Kawasan Lindung</i>																		
	A. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahannya 1. Hutan Lindung <ul style="list-style-type: none"> • Reboisasi dan Penghijauan dan Peremajaan Hutan Lindung 	Kecamatan Dumbo Raya	460 Ha	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo 														
	2. Kawasan Resapan Air <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan Pengawasan terhadap daerah sekitar kawasan resapan air 	Kecamatan Hulonthalangi Kecamatan Dumbo Raya Kecamatan Kota Barat	1.192 Ha	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo 														
B. Kawasan Perlindungan Setempat 1. Kawasan Sempadan Pantai, Sungai dan Danau : <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Pantai, Sungai dan Danau 	Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya	150 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU-PR • Dinas PU-PR Propinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 															

2. Kawasan Sempadan Patahan Aktif	Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Hulonthalangi Kecamatan Kota Barat	40,1 Ha	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 															
C. Kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Kota Barat	25 Ha	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo															
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pengembangan permukiman yang berada disepanjang sempadan patahan aktif 																			
<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi terhadap kawasan sumber mata air tanah 																			

<p>D. Kawasan Rawan Bencana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan system peringatan dini jarak jauh pada kawasan rawan bencana 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>5 Lokasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB • BPBD Propinsi Gorontalo • BPBD Kota Gorontalo 									
<p>E. Kawasan Cagar Budaya</p> <p>1. Revitalisasi kawasan bersejarah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Barat • Kecamatan Kota Selatan • Dumbo Raya • Kecamatan Hulondhalangi 	<p>25 Objek Cagar Budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas PU-PR Propinsi Gorontalo • Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo 									
<p>F. Kawasan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>1. Pelestarian dan pengembangan kawasan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Selatan • Kecamatan Sibatana 	<p>1.459 Ha</p>	<p>APBD Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 									

	Terbuka Hijau (RTH) kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Utara • Kecamatan Kota Tengah 			<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kota Gorontalo • Dinas Lingkungan Hidup 														
B.2	Perwujudan Kawasan Budaya																		
	A. Kawasan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian kawasan pertanian tanaman pangan 	Kecamatan Sibatana Kecamatan Kota Utara Kecamatan Kota Timur Kecamatan Kota Tengah	459 Ha	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU-PR Kota Gorontalo • Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian 														
	B. Kawasan Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pengendalian aktifitas kawasan pertambangan Galian C 	Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Sibatana, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Hulonthalangi	4 Lokasi	APBD Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Gorontalo 														
	C. Kawasan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pengembangan prasarana untuk pelabuhan khusus dan tempat pelelangan ikan 	Kecamatan Hulonthalangi	1 Kawasan	APBD Propinsi	Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan Propinsi Gorontalo														
	D. Kawasan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan fasilitas pendukung terhadap kawasan pariwisata di kota Gorontalo 	Kota Gorontalo	23 Objek Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PU-PR • Kementerian Pariwisata • Dinas Pariwisata Propinsi Gorontalo • Dinas Pariwisata Kota Gorontalo 														

				<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU-PR Propinsi Gorontalo Dinas PU-PR Kota Gorontalo 														
<p>E. Kawasan Permukiman</p> <p>1. Kawasan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas jalan kawasan perumahan dan permukiman 	Kota Gorontalo	5 Akse baru ke kawasan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Propinsi APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo 														
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan 	Kota Gorontalo	5 Kawasan Perumahan yang telah diserahkan	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Propinsi APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo 														

<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kapasitas akses kawasan pergudangan 	Kota Gorontalo	3 Ruas Jalan <ul style="list-style-type: none"> • Jl. Iloponu • Jl. Barito • Jl. Tondano 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Gorontalo • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 								
3. Kawasan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan saana prasarana perkantoran pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Tapa, Kec. Sipatana • Kelurahan Dulalowo dan Wumialo Kec. Kota Tengah • Kelurahan Dulomo dan Wongkaditi Kec. Kota Utara • Kelurahan Padebuolo Kec. Kota Timur • Kelurahan Botu Kec. Dumbo raya 	5 Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 								
4. Kawasan Peribadatan <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pembangunan Islamic Center/ Masjid Raya Propinsi Gorontalo 	Kecamatan Kota Timur	13 Ha	APBD Propinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo								

<p>5. Kawasan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana dan sarana kawasan pendidikan 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>Tersebar di 9 Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU-PR Provinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Gorontalo • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo 										
<p>6. Kawasan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pembangunan sarana dan Prasarana kesehatan 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>Tersebar di 9 Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Propinsi • APBD Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU-PR Provinsi Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo • Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo • Dinas Kesehatan Kota Gorontalo 										
<p>7. Kawasan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitas pendukung untuk kegiatan olahraga 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>Stadion luas 5 Ha</p>	<p>APBD Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Gorontalo • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 										

<p>8. Kawasan Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type A 	<p>Kecamatan Duingi</p>	<p>Luas 5 Ha</p>	<p>APBN</p>	<p>Kementrian Perhubungan</p>	<p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas penunjang terminal penumpang Type C 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Selatan • Kecamatan Dumbo Raya 	<p>Total luas 2 Ha</p>	<p>APBD Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas PU-PR Kota Gorontalo 	<p></p>
<p>9. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penyediaan sarana prasarana ruang evakuasi bencana 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>10 Titik</p>	<p>APBD Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo • BPBD Kota Gorontalo 	<p></p>
<p>10. Kawasan Peruntukan Ruang bagi kegiatan sektor Informal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan Pengendalian 	<p>Kota Gorontalo</p>	<p>2 Kawasan</p>	<p>APBD Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo • Dinas 	<p></p>

pemanfaatan ruang kegiatan sektor informal /Kuliner				Perdagangan dan Perindustrian							
11. Kawasan Fasum Fasos	Kec. Duingingi	2.7 Ha	APBD Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo							
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pembangunan fasilitas militer dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di tingkat Kecamatan (Koramil)	Kota Gorontalo	5 Koramil	APBN	Kementerian Pertahanan							

